

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kubang Jaya dan Nazywa Laundry

1. Desa Kubang Jaya

Desa Kubang Jaya terbentuk secara resmi pada tanggal 27 September 2003 melalui program pemekaran wilayah Pemerintahan Desa Teratak Buluh, mengingat wilayah Dusun III Kubang Jaya memiliki potensi yang cukup besar dan dipandang mampu menjadi sebuah desa. Sejarah dari nama Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Kubang Jaya dan Desa Teratak Buluh diambil dari sebuah nama pohon besar seperti pohon beringin dengan nama kayu kubang yang tumbuh indah dengan makam datuk keramat (Syeh Taram) dari Sumatera Barat yang kemudian terkenal sampai ke luar daerah Provinsi Riau dan bahkan kermanca Negara yakni Daratan Cina dan Tiongkok.

Kubang Jaya adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa bernama H. Tarmizi, HB. Dengan luas wilayah mencapai kurang lebih 89.620 km², Desa Kubang Jaya merupakan daerah yang cukup besar. Desa ini dihuni oleh sebanyak 36.731 jiwa (tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu jiwa) dengan jumlah kepala keluarga (KK) tercatat sebanyak 9.702, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 17,682 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 19,049 jiwa. Komposisi penduduk Desa Kubang Jaya sangat

beragam, terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Mayoritas penduduknya adalah suku Melayu, Minangkabau, dan Mandailing. Dalam hal keagamaan, sebagian besar masyarakat menganut agama Islam, sementara sebagian kecil lainnya beragama Kristen dan Buddha.⁶¹

Tabel 4.1
Data Statistik Agama

Agama	Total
Islam	32.062 Jiwa
Kristen	3.566 Jiwa
Katolik	781 Jiwa
Hindu	24 Jiwa
Budha	23 Jiwa
Konghucu	13 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Kubang Jaya 2025

Selain itu, Desa Kubang Jaya memiliki daya tarik tersendiri sebagai pilihan tempat tinggal bagi masyarakat yang menginginkan hunian dengan biaya terjangkau, tetapi tetap memiliki akses yang dekat ke pusat Kota Pekanbaru dan berbagai fasilitas umum di sekitarnya. Dengan keberagaman budayanya yang harmonis, Desa Kubang Jaya menjadi kawasan strategis yang menarik bagi penduduk asli maupun pendatang yang mencari keseimbangan antara suasana pedesaan dan aksesibilitas kota.

Desa Kubang Jaya terbagi ke dalam empat wilayah administratif yang masing-masing dikenal dengan nama dusun, yaitu Dusun I Sialang Indah, Dusun II Keramat Sakti, Dusun III Bencah Pudu Permai, dan Dusun IV Kasang Kulim. Secara geografis, desa ini memiliki batas-batas wilayah yang

⁶¹Wikipedia, Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar, artikel dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kubang Jaya, Siak Hulu, Kampar](https://id.wikipedia.org/wiki/Kubang_Jaya,_Siak_Hulu,_Kampar). Diakses pada 19 Januari 2025.

jelas. Di sebelah utara, Desa Kubang Jaya berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru dan Desa Pandau Jaya, sedangkan di sebelah selatan, wilayahnya berbatasan dengan Desa Teratak Buluh. Di sisi timur, desa ini juga berbatasan dengan Desa Pandau Jaya, sementara di sebelah barat, wilayahnya kembali berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Pembagian dusun dan batas-batas geografis ini memberikan struktur administratif yang terorganisir dan mendukung identitas wilayah Desa Kubang Jaya.

Mayoritas masyarakat Kubang Jaya bekerja sebagai petani, swasta, wirausaha, dan lainnya. Karena kesibukan, mereka tidak sempat menyelesaikan pekerjaan rumah salah satunya seperti cuci gosok pakaian sehingga mereka menggunakan jasa laundry untuk menyelesaikan pekerjaan cuci gosok pakaian tersebut. Dengan adanya usaha jasa laundry ini banyak masyarakat yang memiliki kesibukan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah cuci gosok.

Tabel 4.2
Data Statistik Pekerjaan Masyarakat Desa Kubang Jaya

No.	Pekerjaan	Total
1	Petani	1838
2	Buruh Tani	797
3	PNS	668
4	Peternak	166
5	Dokter Swasta	26
6	Bidan Swasta	25
7	Pedagang	658
8	Wiraswasta	6400
9	Purnawirawan	155
10	Buruh Harian Lepas	1756
11	Pengrajin Home Industry	327

Sumber: Kantor Desa Kubang Jaya 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nazywa Laundry

Usaha “Nazywa Laundry” didirikan tahun 2022 oleh Ibu Irawati dan suami. Tempat dari usaha laundry ibu Irawati ini juga strategis karena di pemukiman padat penduduk Usaha ini di dirikan berawal dari banyaknya peminat laundry di daerah sekitar dan di dukung dengan padatnya penduduk di daerah tersebut.

Modal awal yang digunakan untuk mendirikan laundry ini kisaran 10 juta sampai 15 juta. Di sini pihak Nazywa laundry di jalankan oleh ibu Irawati dan 1 (satu) karyawan tetap. Pada jasa usaha “Nazywa Laundry” ini di buka mulai pagi sampai sore yaitu pada jam 08.00 s/d 17.00.

Berdasarkan pengamatan yang penulis amati Nazywa Laundry menawarkan berbagai layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Layanan utama yang disediakan meliputi layanan cuci dan setrika, cuci tanpa setrika, dan setrika tanpa cuci. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas layanan yang baik, Nazywa Laundry menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga dan individu di daerah tersebut. Ibu Irawati dan tim berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan memastikan setiap cucian ditangani dengan cermat dan menggunakan bahan deterjen yang aman untuk pakaian.⁶²

⁶² Observasi, di Nazywa Laundry, 28 Februari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Praktik jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry

Nazywa Laundry adalah salah satu layanan jasa di bidang cuci mencuci barang dengan jenis cucian yang telah ditetapkan harga sebelumnya. Tarif yang ditawarkan oleh Nazywa Laundry cukup terjangkau, sehingga banyak diminati oleh para pelanggan, khususnya mahasiswa. Dengan biaya yang terjangkau tersebut, barang kotor bisa menjadi bersih, wangi, dan siap untuk digunakan kembali. Pada pelaksanaan akad, ijab qabul antara pemilik Nazywa Laundry dengan pelanggan cukup dilakukan dengan ucapan saja. Oleh karena itu, jika diperhatikan berdasarkan transaksi, maka terdapat akad ijarah di dalamnya. Pemilik bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa), pelanggan sebagai *musta'jir* (penyewa), barang sebagai objek sewa, dan biaya yang diterima merupakan manfaat dari akad tersebut.

Adapun rincian proses awal terjadinya akad hingga akhir pengemasan pada usaha Nazywa Laundry sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi barang

Identifikasi barang adalah proses mengenali dan mencatat karakteristik serta informasi penting mengenai suatu barang. Dalam usaha laundry, setiap barang yang diterima dari pelanggan diperiksa. Biasanya, pemilik jasa mencatat berat barang laundry pelanggan dan membedakan barang laundry seperti selimut, sprei dan boneka.⁶³

⁶³ Irawati, Pemilik Nazywa Laundry, Wawancara, Desa Kubang Jaya, 28 Februari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penimbangan

Setelah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menimbanginya.

Penimbangan dilakukan untuk menentukan berat keseluruhan barang yang akan dicuci. Setiap kelompok barang ditimbang menggunakan timbangan yang akurat. Berat barang dicatat untuk menentukan biaya layanan berdasarkan tarif yang berlaku per kilogram. Setelah penimbangan, nota dikeluarkan untuk pelanggan. Nota ini mencantumkan detail identifikasi barang, berat barang, jenis layanan yang dipilih, dan estimasi biaya.

3. Proses Pencucian

Setelah penimbangan, barang dipilah berdasarkan jenis kain, warna, dan jenis pencucian yang diperlukan (misalnya, cuci biasa atau cuci express). Ini penting untuk mencegah kerusakan dan luntur. Noda atau kotoran yang membandel pada barang diberi perlakuan awal dengan menggunakan bahan pembersih khusus untuk memastikan noda tersebut bisa dihilangkan dengan lebih efektif selama proses pencucian. Parameter mesin cuci seperti suhu air, waktu pencucian, dan jenis deterjen disesuaikan dengan jenis kain dan kebutuhan khusus barang tersebut. Barang yang sudah bersih dan rapi dikemas dan disiapkan untuk dikembalikan kepada pelanggan sesuai dengan informasi dan jadwal yang telah ditentukan pada saat akad. Proses ini memastikan bahwa setiap barang mendapatkan perawatan yang tepat dan dikembalikan dalam kondisi yang terbaik kepada pelanggan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Proses Penjemuran

Setelah proses pencucian selesai, tahap selanjutnya adalah penjemuran, yang merupakan bagian penting dalam laundry untuk memastikan pakaian benar-benar kering setelah dicuci, di mana setelah melalui proses pengeringan menggunakan mesin cuci, pakaian yang telah dikeringkan harus segera digantung di tali jemuran atau menggunakan hanger dengan keadaan pakaian terbalik dan dijemur di area yang terkena sinar matahari langsung serta memiliki sirkulasi udara yang baik agar proses pengeringan berlangsung lebih cepat dan efektif, sementara untuk pakaian berwarna gelap di jemur di tempat yang tidak terkena matahari langsung untuk menghindari warna pakaian agar tidak cepat pudar.

5. Cuci Setrika

Proses cuci setrika dalam laundry merupakan rangkaian tahapan untuk memastikan pakaian bersih, wangi, dan rapi sebelum dikembalikan kepada pelanggan. Tahap pertama dimulai dengan penerimaan dan pemilahan pakaian berdasarkan jenis kain, warna, serta tingkat kotoran untuk menghindari kelunturan atau kerusakan bahan. Setelah itu, pakaian dicuci menggunakan mesin cuci dengan deterjen dan pelembut yang sesuai, serta diatur pada siklus pencucian yang tepat agar hasilnya maksimal. Setelah pencucian selesai, pakaian dibilas dan dikeringkan menggunakan mesin pengering atau dijemur secara alami untuk menghindari bau apek akibat kelembapan berlebih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah pakaian benar-benar kering, tahap selanjutnya adalah penyetrikaan menggunakan setrika dengan suhu yang disesuaikan dengan jenis kain untuk menjaga keawetan bahan dan menghindari kerusakan. Pada pakaian juga ditambahkan pewangi atau pelicin pakaian agar hasilnya lebih segar dan nyaman digunakan. Setelah disetrika, pakaian kemudian dilipat sebelum dikemas dengan rapi.

6. Setrika Tanpa Pencucian Laundry

Jasa setrika tanpa pencucian laundry adalah layanan khusus bagi pelanggan yang hanya memerlukan penyetrikaan barang tanpa perlu dicuci. Layanan ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencuci barang sendiri di rumah, tetapi menginginkan hasil setrika yang rapi dan profesional. Barang disetrika dengan hati-hati menggunakan setrika yang sesuai dengan jenis kain. Suhu setrika dan teknik penyetrikaan disesuaikan untuk memastikan hasil yang optimal tanpa merusak kain. Setelah disetrika, barang dilipat atau digantung dengan rapi sesuai permintaan pelanggan. Beberapa barang mungkin lebih baik digantung untuk menjaga kerapian dan menghindari kerutan.

7. Jasa Cuci Tanpa Setrika

Jasa cuci tanpa setrika laundry adalah layanan khusus bagi pelanggan yang hanya memerlukan pencucian barang tanpa perlu disetrika. Layanan ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang menginginkan pakaian yang bersih dan segar, namun tidak membutuhkan hasil setrika. Barang dicuci dengan hati-hati menggunakan deterjen yang sesuai dengan

jenis kain, dan proses pencucian disesuaikan untuk memastikan kebersihan yang optimal tanpa merusak kain. Setelah dicuci, barang akan dikeringkan dan dilipat dengan rapi sesuai permintaan pelanggan. Layanan ini memberikan pilihan bagi pelanggan yang lebih suka menyetrika pakaian mereka sendiri atau tidak memerlukan hasil setrika sama sekali.

8. Laundry Satuan

Laundry satuan adalah layanan pencucian yang dilakukan per item pakaian atau barang tertentu, bukan berdasarkan berat seperti pada laundry kiloan. Layanan ini biasanya digunakan untuk selimut, bed cover, atau boneka. Prosesnya dimulai dengan pencucian menggunakan deterjen serta metode yang sesuai. Setelah dicuci, pakaian dikeringkan dengan mesin pengering atau dijemur secara alami, tergantung pada kebutuhan bahan. Selanjutnya, disetrika dengan suhu yang tepat agar tetap rapi dan tidak rusak, lalu dikemas dengan rapi sebelum diserahkan kepada pelanggan. Dengan sistem pencucian per item, laundry satuan memastikan setiap pakaian atau barang mendapatkan perawatan yang lebih detail dan sesuai dengan jenis bahannya, sehingga tetap awet, bersih, dan nyaman digunakan.

Berikut ini uraian mengenai jenis cucian dan tarif harga yang ditetapkan oleh Nazywa Laundry kepada para pelanggan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
Tarif Harga Nazywa Laundry

No.	Jenis Layanan	Harga
1	Cuci	Rp3.000/kg
2	Setrika	Rp3.000/kg
3	Cuci dan Setrika	Rp6.000/kg
4	Bed Cover	Rp20.000/satuan
5	Selimut	Rp10.000/satuan
6	Boneka	Rp10.000/satuan

Sumber: Nazywa Laundry 2025

Nazywa Laundry menawarkan layanan berbeda dengan sistem yang berbeda-beda, seperti:

1. Layanan laundry standar yang menawarkan harga paling terjangkau, yaitu Rp3.000,00 per kilogram untuk layanan cuci dan Rp3.000,00 per kilogram untuk layanan gosok. Proses cuci memerlukan waktu 2-4 hari, sementara untuk layanan gosok memakan waktu 1-2 hari.
2. Layanan laundry cuci gosok ini menjanjikan bahwa barang-barang pelanggannya akan dikerjakan dalam waktu 2-4 hari, dengan harga layanan Rp6.000,00 per kilogram.
3. Laundry satuan dengan lama waktu pengerjaan 2-4 hari seperti halnya selimut, bed cover, dan boneka. Hal tersebut dihitung satuan dikarenakan ukurannya lebih besar dari ukuran baju, celana, dan lain-lain. Harga layanan untuk boneka dan selimut Rp10.000,00 per barang. Sedangkan harga layanan untuk *bed cover* Rp20.000,00 per barang.

Berdasarkan jenis cucian dan tarif harga yang ditetapkan, Nazywa Laundry menawarkan berbagai layanan dengan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Layanan yang tersedia mencakup pilihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang fleksibel dan terjangkau, sehingga menjadi solusi praktis bagi masyarakat sekitar. Ibu Aida, salah satu pelanggan Nazywa Laundry, menyatakan bahwa ia memilih laundry ini karena lokasinya yang dekat dengan rumah serta hubungan baik dengan pemiliknya. Ia juga menyukai pelayanan yang diberikan karena hasil cucian selalu wangi dan rapi.⁶⁴

Sementara itu, beberapa pelanggan yang juga pernah membeli barang bekas milik pelanggan lain dari Nazywa Laundry mengungkapkan kesan positif terhadap sistem dan layanan yang ada.

Ibu Dalimah, menyampaikan bahwa sejak pertama kali menggunakan jasa laundry di sana, ia sudah diberi tahu mengenai peraturan yang berlaku, termasuk terkait penanganan barang yang tidak diambil.⁶⁵ Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sumiati, yang merasa bahwa proses di Nazywa Laundry sangat mudah dan aturan yang diterapkan tidak menyulitkan pelanggan.⁶⁶ Hal ini mencerminkan bahwa Nazywa Laundry tidak hanya memberikan layanan yang baik, tetapi juga menjaga komunikasi yang transparan dengan para pelanggannya.

Namun pada praktiknya terdapat beberapa pelanggan yang tidak mengambil barang yang sudah mereka laundry dalam jangka waktu yang lama dan tidak meninggalkan informasi lengkap tentang identitas atau alamat mereka, pihak Nazywa Laundry merasa berhak menjual barang itu karena telah

⁶⁴ Aida, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, *Wawancara*, Desa Kubang Jaya, 1 Maret 2025.

⁶⁵ Dalimah, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, *Wawancara*, Desa Kubang Jaya, 1 Maret 2025.

⁶⁶ Sumiati, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, *Wawancara*, Desa Kubang Jaya, 1 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk jasa laundry barang tersebut. Sementara pihak Nazywa Laundry harus membayar gaji karyawan dan membayar listrik. Akan tetapi pihak Nazywa Laundry menjual barang tersebut tidak sesuai dengan harga jasa laundry melainkan mereka juga mengambil keuntungan dari penjualan barang pelanggan tersebut.

“Nazywa Laundry tidak ada peraturan mengenai batasan waktu pengambilan dan konsekuensi jika barang tidak diambil, biasanya pelanggan mengambil dalam waktu 2-4 hari, di sini ada 4 orang yang tidak mengambil barang laundrynya. Dalam masalah ini tindakan yang bisa kami lakukan cuma bertanya ke pelanggan lain apakah mengenali nama dan ciri-ciri yang kami sebutkan, kami tidak bisa menghubungi pelanggan itu karena kami tidak memiliki kontak pelanggan itu. Karena barang pelanggan ini gak diambil-ambil kurang lebih sudah 10 bulan di sini, kami menjualnya dikarenakan barang itu menumpuk di rak, dan kami membutuhkan upah jasa kami untuk membayar listrik dan membayar gaji karyawan, sejauh ini belum ada pemilik barang tersebut datang tapi jika datang kami akan mengembalikan barang yang belum terjual dan keuntungan dari penjualan barang yang sudah laku kami kasih ke pemilik barang tersebut. Kami jual ngambil untung untuk jaga-jaga pemilik barang datang dan pembagaian keuntungan sesuai dengan barang mereka masing-masing”, ungkap ibu Irawati sebagai pemilik Nazywa Laundry.⁶⁷

Ibu Irep sebagai karyawan Nazywa Laundry juga mengungkapkan

“Selama saya kerja di sini baru kali ini kejadian seperti ini terjadi, kami juga gak dapat info pemilik barang tersebut”.⁶⁸

⁶⁷ Irawati, Pemilik Nazywa Laundry, *Wawancara*, Desa Kubang Jaya, 28 Februari 2025.

⁶⁸ Irep, Karyawan Nazywa Laundry, *Wawancara*, Desa Kubang Jaya, 28 Februari 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4
Daftar Barang Pelanggan Yang Tidak Diambil

Banyaknya	Jenis Barang	Harga Satuan
6	Kaos Lengan Panjang	Rp10.000
5	Kaos Lengan Pendek	Rp8.000
3	Jaket	Rp15.000
3	Bed Cover	Rp35.000
4	Jilbab	Rp10.000
7	Celana Jeans	Rp20.000
6	Gamis	Rp20.000
2	Handuk	Rp10.000
3	Kaos Kaki	-
8	Rok	Rp15.000
4	Anak Jilbab/Ciput	Rp5.000
9	Daster	Rp10.000
3	Sarung	Rp15.000
3	Celana Bahan	Rp20.000

Sumber: Nazywa Laundry 2025

Tabel 4.5
Daftar Penjualan Barang Pelanggan Yang Tidak Diambil

Banyaknya	Jenis Barang	Harga Satuan	Jumlah
3	Kaos Lengan Panjang	Rp10.000	Rp30.000
2	Kaos Lengan Pendek	Rp8.000	Rp16.000
2	Jaket	Rp15.000	Rp30.000
2	Bed Cover	Rp35.000	Rp70.000
2	Jilbab	Rp10.000	Rp20.000
3	Celana Jeans	Rp20.000	Rp60.000
3	Gamis	Rp20.000	Rp60.000

Sumber: Nazywa Laundry 2025

Kemudian hasil wawancara dengan pembeli barang pelanggan yang tidak diambil. Beberapa pembeli menyampaikan alasan dan pandangan mereka terkait dengan penjualan barang yang tidak diambil oleh pelanggan di Nazywa Laundry. Ibu Dalimah mengetahui adanya penjualan barang ini secara langsung saat ia datang mengambil cucian. Ia mengatakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Waktu saya ambil cucian, pegawai di situ nawarin langsung, katanya mereka ada jual barang pelanggan yang tidak diambil. Iseng aja awalnya, tapi ternyata banyak barang yang masih layak pakai dan modelnya lumayan, barang yang saya beli gamis, jaket dan kaos lengan panjang”.⁶⁹

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pelanggan mengenal sistem penjualan ini dari komunikasi langsung dengan pihak laundry, dan merasa tertarik setelah melihat langsung kondisi barang.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ibu Aida, ia mengaku tertarik membeli karena harga barang yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan membeli barang baru, namun tetap dalam kondisi yang layak.

“Dijelasin kok, katanya semua barang udah dicek dulu dan masih layak jual, jadi saya nggak khawatir, saya membeli bed cover dan jeans”.⁷⁰

Ini menunjukkan bahwa transparansi pihak laundry mengenai asal-usul dan kondisi barang menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan pembeli.

Ibu Sumiati membeli sebuah bed cover karena tertarik dengan ukuran dan tampilannya. Ia menyatakan bahwa sebagai pembeli, ia tidak mempermasalahkan asal-usul barang selama masih layak pakai.

“Saya lihat ada bed cover yang bagus dan ukurannya pas, jadi langsung tertarik beli. Sebagai pembeli saya setuju aja karena barang yang saya beli juga masih layak pakai, masalah barangnya dijual itu risiko pemilik barang kenapa gak diambil,” ungkapnya.⁷¹

⁶⁹ Dalimah, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, *Wawancara*, Desa Kubang Jaya, 1 Maret 2025.

⁷⁰ Aida, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, *Wawancara*, Desa Kubang Jaya, 1 Maret Februari 2025.

⁷¹ Sumiati, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, *Wawancara*, Desa Kubang Jaya, 1 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Ibu Erna membeli jaket dan jilbab yang menurutnya masih dalam kondisi baik dan sesuai ukuran. Ia juga memastikan kepada pihak laundry mengenai status barang tersebut sebelum membeli.

“Saya tanya dulu ke pegawainya, dan mereka bilang itu barang dari pelanggan yang udah dihubungi tapi nggak respons,” jelasnya.⁷²

Ibu Trisna membeli kaos lengan panjang dan kaos lengan pendek, ia menyampaikan pendapatnya bahwa tindakan laundry menjual barang yang tidak diambil merupakan hal yang wajar.

Menurutnya, “Mereka kan udah kerja, nyuci, setrika, dan lain-lain. Kalau barangnya nggak diambil juga, ya wajar kalau dijual buat nutup biaya jasa mereka.”⁷³

Ia memandang penjualan barang sebagai bentuk kompensasi yang adil atas jasa yang telah diberikan oleh pihak laundry.

Selain itu, Ibu Nelyusta membeli sebuah gamis dan jilbab karena tertarik dengan harganya yang terjangkau.

“Saya mengetahui bahwa gamis tersebut adalah milik pelanggan yang sudah lama tidak mengambil barangnya”.⁷⁴

Ini menunjukkan bahwa beberapa pembeli memang sadar dan menerima asal-usul barang yang dijual.

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Yasdiati yang membeli kaos lengan pendek dan jeans karena ukurannya cocok untuk anaknya dan tampilannya masih bagus. Ia mengatakan,

⁷² Erna, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, *Wawancara*, Desa Kubang Jaya, 2 Maret 2025.

⁷³ Trisna, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, *Wawancara*, Desa Kubang Jaya, 2 Maret 2025.

⁷⁴ Nelyustai, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, *Wawancara*, Desa Kubang Jaya, 2 Maret 2025.

“Iya, saya dikasih tahu kalau itu barang dari pelanggan yang udah lama banget nggak diambil-ambil.”⁷⁵

C. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Barang Pelanggan yang tidak Diambil di Nazywa *Laundry* Desa Kubang Jaya.

Setiap aktivitas usaha yang dilakukan manusia pada dasarnya merupakan rangkaian transaksi ekonomi yang terorganisir dalam suatu sistem tertentu. Dalam ajaran Islam, inti dari kegiatan usaha terletak pada transaksi nyata, yaitu transaksi yang melibatkan objek nyata, baik berupa barang maupun jasa. Kehadiran jasa sendiri muncul karena adanya kebutuhan manusia akan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan sendiri sesuai dengan keterbatasan fitrahnya. Oleh sebab itu, manusia perlu menjalin kerja sama di antara sesamanya untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, manusia diwajibkan untuk tetap mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan harta harus dilakukan dengan cara yang baik, halal, dan sesuai dengan syariat Islam. Segala bentuk aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip muamalah, yang menjadi pedoman dalam menjalankan transaksi secara benar dan adil. Adapun prinsip-prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

1. Hukum asal muamalah adalah *mubah* (dibolehkan). Para ulama fikih sepakat bahwa setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya dibolehkan,

⁷⁵ Yasdiati, Pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, *Wawancara*, Desa Kubang Jaya, 2 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali jika terdapat dalil atau ketentuan syariat yang secara tegas melarangnya.

2. Muamalah harus dilakukan secara sukarela. Setiap transaksi muamalah harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak.
3. Muamalah bertujuan untuk memberikan manfaat dan menghindari mudharat. Aktivitas muamalah sebaiknya dirancang untuk menciptakan kemaslahatan bersama dalam masyarakat, sekaligus meminimalkan potensi kerugian atau bahaya yang mungkin timbul.
4. Muamalah harus menjunjung nilai keadilan. Dalam pelaksanaannya, transaksi muamalah harus dilakukan dengan adil, menghindari segala bentuk penindasan atau eksploitasi yang dapat merugikan pihak lain.

Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, setiap tindakan pasti memiliki alasan yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah jual beli, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli, sebagai sarana saling tolong menolong antar umat manusia, memiliki landasan yang kuat dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁷⁶

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁷⁶

Ayat ini menjelaskan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba.

Berdasarkan ketentuan ini, transaksi jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dipersoalkan.

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ajaran islam transaksi jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan kata lain seluruh transaksi yang tidak disebutkan pelarangannya oleh dalil, maka hal tersebut dibolehkan, termasuk dalam hal ini adalah masalah jual beli barang pelanggan yang tidak diambil di Nazywa Laundry.

Dalam jual beli ini yang menjadi objeknya adalah barang pelanggan yang tidak diambil dimana barang pelanggan tersebut adalah milik orang lain yang menggunakan jasa Nazywa Laundry (bukan milik penjual). Rukun jual beli ada empat yaitu: Ada yang berakad (penjual dan pembeli) dalam hal ini penjual (pihak Nazywa Laundry) dan pembeli barang pelanggan yang tidak diambil, ada sighat (lafal ijab qabul), ada barang yang di beli yaitu barang pelanggan yang tidak diambil, ada nilai tukar pengganti barang, yakni uang penjualan barang pelanggan yang tidak diambil ditambah keuntungan yang jumlahnya sesuai dengan harga yang di tetapkan oleh Nazywa Laundry. Selain rukun, faktor yang harus ada adalah syarat. Menurut Mazhab Hanafi “Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).”

Ditinjau dari fiqih muamalah mengenai jual beli barang pelanggan yang tidak diambil oleh pemiliknya, jumhur ulama membagi hukum jual beli menjadi 2 macam, yakni:

- a. Jual beli yang dikategorikan sah yakni jual beli yang tidak berhubungan dengan hak orang lain serta telah memenuhi ketentuan syara’ serta tidak ada khiyar di dalamnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jual beli yang dikategorikan tidak sah (dilarang) yakni jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat serta rukun sehingga jual beli menjadi rusak serta batil.⁷⁷

Jual beli dianggap sah secara hukum apabila transaksi barang dilakukan sesuai dengan syara', yaitu tidak batal atau fasid. Adapun jenis jual beli yang dilarang adalah jual beli *fudhuli*.

Jual beli *fudhuli* yakni jual beli yang bukan miliknya tanpa mendapatkan izin pihak pemilik. Jual beli baru bisa dilakukan jika yang berakad memiliki kewenangan untuk melaksanakan jual beli. Akad jual beli tidak bisa dilakukan jika orang yang melaksanakan akad tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan akad. Contohnya, orang yang bertindak sebagai wakil pada jual beli.

Pada hal diatas, pihak wakil wajib memiliki izin terlebih dahulu dari orang yang diwakilinya. Jual beli semacam ini disebut pada istilah fiqih dengan jual beli *fudhuli*. Dikalangan ulama memiliki perbedaan pendapat pada masalah jual beli *fudhuli*, ulama Hanafiyah membagi antara wakil untuk menjual barang dengan wakil untuk membeli barang. Pedapatnya, jual beli *fudhuli* hukumnya sah tetapi bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik).

1. Pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah tentang jual beli *fudhuli*

Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, jual beli *fudhuli* yakni salah satu bentuk jual beli yang sah menurut hukum, baik dalam menjual maupun

⁷⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-1, h.

dalam mewakili, tetapi bersifat *mauquf* (bergantung) kepada ridha pihak pemilik. Jika pihak mengizinkan, jual beli tersebut menjadi sah, tetapi jika tidak, jual beli di atas menjadi batal.⁷⁸

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berdalil dengan keumuman ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah (3): 275, tentang disyariatkannya jual beli:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁷⁹

2. Pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tentang jual beli *fudhuli*.

Menurut ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli *fudhuli* tidak sah sekalipun sudah diberi izin dari orang yang mewakilinya itu.⁸⁰ Madzhab ini mendasarkan pendapat tentang *ba'i fudhuly* pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan hadist hasan pada bab jual beli tentang seseorang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya dan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dalam hadist tersebut Rasulullah bersabda :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي)

Artinya: “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki,

⁷⁸ Fuad Hasan Luhur, "Bai'ul Fudhul", artikel dari <https://fuadhasanluhur.wordpress.com/2010/12/02/baiul-fudhul/>. Diakses pada 06 Maret 2025.

⁷⁹Kementerian Agama RI, *loc. cit.*

⁸⁰Nurul Hasna, et.al., “Pendekatan Sosiologi hukum terhadap praktik jual beli followers di media sosial Instagram di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan”, Dalam *Journal Of Islamic and Law Studies* , Volume 3., No. 2., (2019), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki”. (HR. At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih At-Tirmidzi).⁸¹

Pada jual beli barang pelanggan yang tidak diambil oleh pemiliknya, memiliki akad pada konteks jual beli dan akad *ijārah*, akad *ijārah* yakni suatu jenis perjanjian atau yang memiliki tujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan memberikan upah sesuai dengan ridha serta perjanjian satu sama lain rukun serta syarat yang sudah ditentukan.

Pada akad *ijārah* antara pihak laundry dengan pelanggan yang memiliki barang, di dalamnya tidak ada perjanjian khusus barang laundry akan menjadi hak milik pihak laundry. Serta akad *ijārah* ini belum selesai kontraknya dengan pihak laundry, namun pihak laundry kehilangan hak mendapatkan upah sebab pemilik barang laundry tidak segera mengambilnya, jadi pihak laundry berinisiatif sendiri untuk menjual barang pelanggan yang tidak diambil tersebut sebagai ganti upah atas jasa yang sudah mereka kerjakan. Di sinilah terjadinya akad selanjutnya yakni akad jual beli antara pihak laundry selaku penjual dengan pembeli barang laundry yang tidak diambil pemiliknya.

Pada jual beli barang laundry yang tidak diambil pemiliknya, pemilik barang laundry tidak diberi informasi dari pihak laundry ketika menjual barang laundrynya, dikarenakan pihak Nazywa Laundry tidak memiliki kontak pelanggan tersebut dan juga tidak mengenali pemilik barang tersebut, jadi

⁸¹Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap II*, alih bahasa oleh Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2020), Cet. Ke-1, h. 489.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang laundry tersebut masih belum menjadi hak milik penuh dari pihak laundry.

Dari pemaparan pendapat ulama di atas, penulis merujuk pada pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa *tasharruf fudhuli* (pengelolaan atau tindakan hukum atas harta milik orang lain tanpa izin sebelumnya) dianggap batal dan tidak sah, meskipun pemilik barang memberikan izin setelahnya. Pendapat ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga hak milik dan keabsahan akad dalam muamalah, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surah an-nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁸²

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap pemanfaatan harta orang lain harus dilakukan dengan cara yang benar dan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, tindakan *fudhuli* tidak dianggap sah karena dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pemilik harta sejak awal transaksi.

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ . (رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي)

⁸²Kementerian Agama RI, op. cit., h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangkiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki”. (HR. At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih At-Tirmidzi”.⁸³

Hadis di atas mengandung pesan tegas dari Nabi Muhammad SAW. terkait prinsip dasar dalam transaksi jual beli. Dapat disimpulkan bahwa Nabi menegaskan agar seseorang tidak menjual barang yang tidak dimilikinya. Pesan ini mencerminkan prinsip integritas dan kejujuran dalam berbisnis. Jual beli seharusnya dilakukan dengan itikad baik dan kejujuran, di mana penjual memiliki barang yang hendak dijual, dan pembeli membayar sesuai dengan barang yang diterimanya. Dengan demikian, hadis ini memberikan pedoman penting bagi umat islam untuk menjalankan transaksi bisnis secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pandangan dari Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *fudhuli* dianggap batal dan tidak sah, meskipun pemilik barang menyetujui transaksi setelahnya. Hal ini karena transaksi tersebut sejak awal tidak sah karena tidak ada izin dari pemilik barang. Dalam pandangan ini, meskipun pemilik memberi izin setelah transaksi, hal itu tidak cukup untuk memperbaiki transaksi yang sejak awal sudah salah. Artinya, persetujuan yang diberikan setelah transaksi tidak bisa mengubah kenyataan bahwa transaksi tersebut dimulai tanpa izin yang sah.

Pandangan ini juga sejalan dengan kaedah fiqih yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁸³Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah al-Fauzan, *loc. cit.*

(رواه البيهقي)

Artinya: Tidak boleh berbuat sesuatu yang bisa membawa mudharat untuk dirinya dan juga tidak boleh berbuat yang mengakibatkan mudharat kepada orang lain (HR. Baihaqi).⁸⁴

Kaedah ini menegaskan bahwa dalam setiap bentuk transaksi, tidak boleh terjadi kerugian sepihak, baik terhadap pemilik barang yang belum memberikan izin maupun terhadap pembeli yang bertransaksi atas barang yang status kepemilikannya tidak jelas. Akad *fudhuli* berpotensi menimbulkan *dharar* (kerugian) bagi kedua belah pihak, dan karena itu, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat sahnya jual beli adalah adanya hak milik penuh terhadap barang yang diperjualbelikan, yaitu barang tersebut harus menjadi milik pihak yang melakukan akad jual beli. Dalam hal ini, jual beli barang pelanggan yang tidak diambil oleh pemiliknya di Nazywa Laundry tidak memenuhi syarat tersebut, karena barang yang menjadi objek jual beli sebenarnya adalah milik pelanggan yang menggunakan jasa laundry, bukan milik Nazywa Laundry. Dengan demikian, transaksi jual beli barang pelanggan yang tidak di ambil sebagai ganti upah di Nazywa Laundry tersebut tidak sah dan dapat diqiyaskan sebagai jual beli *fudhuli*. Selain itu, pengambilan upah dari transaksi jual beli barang milik konsumen juga tidak sah, Sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab II

⁸⁴ Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, (Pekanbaru: 2024), Cet. Ke-1, h. 43.

mengenai syarat upah, yakni orang yang memiliki kontrak harus memiliki kekuatan untuk menyerahkan upah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.